



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.15.1/Kep. 173 -Disarpus/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga harus dikelola secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kearsipan yang tertib, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar, serta peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan kearsipan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan, diperlukan Tim Pengawasan Kearsipan yang memiliki kompetensi, independensi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan yang dibentuk oleh Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bekerjasama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- KETIGA** : Tim Pengawas Kearsipan harus memiliki kompetensi pengawasan kearsipan dan wajib mengikuti bimbingan teknis atau Pendidikan dan pelatihan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan ANRI.
- KEEMPAT** : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja audit kearsipan;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas pengawasan kearsipan; dan
 - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM).
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengawas Kearsipan wajib memperhatikan jumlah obyek pengawasan, alokasi waktu, serta sumber daya manusia yang tersedia.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.5.15.1/Kep. 173 -Disarpus/2026
TANGGAL : 15 April 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
3.	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
4.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
5.	Anggota	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inpektur Pembantu I Inpektorat Kabupaten Cirebon
6.	Anggota	Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
7.	Anggota	Pelaksana Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON